



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pilang Nomor 004/PP.04.1-BA/33142011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pilang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pilang Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PILANG,

ttd.

VICKY AMIN BIN SHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Agum Rismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 62 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PILANG  
KECAMATAN MASARAN KABUPATEN  
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PILANG KECAMATAN MASARAN  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriyas Suryo Utomo Putro	L
2.	Caroko Andriyawan	L
3.	Daroeni	L
4.	Eri Handayani	P
5.	Rio Dwi Susilo	L
6.	Sri Sutanti	P
7.	Wahyu Ferdiansyah	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Sholeh	L
2.	Bella Ossy Ardhana	P
3.	Fajar Marselina Nur Kasanah	P
4.	Heri Wahyono	L
5.	Kristianto	L
6.	Nur Priyanti	P
7.	Suharni	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Tri Susilo	L
2.	Anang Julianto	L
3.	Dyah Ikasari	P
4.	Lisna Aditya Puspitasari	P
5.	Reza Sito Prabowo	L
6.	Rifki Nur Azizah	P
7.	Tri Widyastuti	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anny Murniningsih	P
2.	Farida Nur Handayani	P
3.	Riki Kurniawan	L
4.	Sri Handayani	P
5.	Supriyanto	L
6.	Tofiq Nuryanto	L
7.	Tri Syuhada	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggoro Adi Saputro	L
2.	Ikhwan Dzikri	L
3.	Kurniawan	L
4.	Pungkas Hendro Priyono	L
5.	Taufiq Romadhan,S.Pd.I	L
6.	Wakhid Abdullah	L
7.	Yuda Roby Fitrianto	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fendi Awan Setiawan	L
2.	Lisa Oktafia	P
3.	Nia Fatmawati	P
4.	Nur Kholis Abidin	L
5.	Putri Syahidah Sholikhah	P
6.	Syaifulloh Khoirudin	L
7.	Wakhid Budiawan	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Susanto	L
2.	Alwin Adiantoro	L
3.	David Saputro	L
4.	Edi Etnanto	L
5.	Eko Purnomo	L
6.	Muhammad Ardianto	L
7.	Yudi Setyawan	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dicky Suryo Widiastono	L
2.	Dwi Setyowati Retno Wulandari	P
3.	Indro Utomo	L
4.	Kusuma Astuti	P
5.	Muhammad Nur Kholis	L
6.	Mutia Anggi Saputri	P
7.	Tedy Manda Perdana	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Santosa	L
2.	Ifan Nuryanto	L
3.	Muhamad Iqbal Pradana Misbahuddin	L
4.	Nur Jami'atun	P
5.	Ridwan Faisal Hidayat, S.Psi	L
6.	Ummu Zakiyyah	P
7.	Wahid Al Amin, S.S	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Helmi Fakhriyanto	L
2.	Khotamul Abnak	L
3.	Muhtar Husnadi	L
4.	Nur Azizah	P
5.	Nurohi Mulathip	L
6.	Slamet Mulyo, S.Ag, M.Pd	L
7.	Syaiful Ahmad	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Santosa	L
2.	Ari Wibowo	L
3.	Marsudi	L
4.	Miftachul Hadi	L
5.	Rizal Amardanny Al Mustaghfirin	L
6.	Suwardi	L
7.	Wahyu Nugroho	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Juadi	L
2.	Arief Hidayat	L
3.	Hendra Budiarsa	L
4.	Luthfi Hidayat	L
5.	Mh Purbo Asmoro. S	L
6.	Sandi Setiyawan	L
7.	Warseno	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Daryanto	L
2.	Eko Wahyudi	L
3.	Jihan Ulaa Salimah	P
4.	Muh Husain Rifai	L
5.	Muhtadi	L
6.	Rana Khoiriah Muhtar	P
7.	Zidna Dhiya'ul Husna	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Hidayat	L
2.	Didik Syaifrudin	L
3.	Hadi Suyitno	L
4.	Ibnadien Wahyu Triatmoko	L
5.	Khoirun Nisaa'	P
6.	Muhammad Musligh	L
7.	Roghibil'ibad Tsani	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ernawati	P
2.	Joko Hariyanto	L
3.	Mia Aurofiah	P
4.	Muhammad Ronaldi Berliyansyah	L
5.	Siswanto,Sp	L
6.	Tri Istanto	L
7.	Wiyono	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Supriyanto	L
2.	Muhammad Amin Ro'is, S.Si	L
3.	Muhammad Kholik	L
4.	Sekar Maharani	P
5.	Shofura Kemala Firdaus	P
6.	Suranto	L
7.	Untung Achmad Rifai	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin Dwi Yulianto	L
2.	Heni Susilowati	P
3.	Jos Andrian	L
4.	Kurnianto	L
5.	Muhammad Reizal Arfiansyah	L
6.	Sukistiyono	L
7.	Suparsi	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Amanda Rizet Widyasari	P
2.	Daryadi	L
3.	Dimas Tri Prasetyo	L
4.	Fitri Ristyawati	P
5.	Iwan Purnomo	L
6.	Sinta Ramadanni	P
7.	Suryanto, Amd	L

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Bayu Suryanto	L
2.	Dwi Riyanto	L
3.	Ivan Adhi Iskandar	L
4.	Rizki Adi Wijaya	L
5.	Suhartono	L
6.	Yukhib Thoyiban	L
7.	Darmanto	L

TPS 020

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akson Bekti Priatmoko	L
2.	Gunawan	L
3.	Hendro Marjoko	L
4.	Heti Murtini	P
5.	Lucky Rusmalasari	P
6.	Nia Oktafia Ningsih	P
7.	Umi Salimah	P

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PILANG,

ttd.

VICKY AMIN BIN SHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani